

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN PERKEBUNAN"**

Ketentuan Umum Kegiatan Peruntukan		
Diarahkan / Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perkebunanserta penyiapan sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan perkebunan; • Pengembangan tanaman perkebunan dan tanamankehutanan; • Diperbolehkan dengan syarat, pengembangan industri pendukung kegiatan perkebunan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah; • Mendirikan bangunan yang tidak mengganggu fungsi perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman • Aktivitas budidaya yang mengurangi ataumerusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan